



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 313 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sdri. WIWIT PUSPITASARI telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 241/PP.04.1-BA/3321/2022 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki masa kerja terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KELIMA : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat

2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 7 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

Tembusan disampaikan kepada Ykh:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama-nama pejabat terlampir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 313 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
Memberhentikan,				
46	Wiwit Puspitasari	Perempuan	MIJEN	Desa Ngelowetan Rt 01 / Rw 05 Mijen
Mengangkat,				
46	Ahmad Riza	Laki-laki	MIJEN	Desa Bakung Rt 01 / Rw 04 Mijen

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 7 September 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo